



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara hadhanah antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Outsourcing PLN Bakaru, tempat Kediaman di Perumahan Bukit Anugrah Karajae Blok B 1 No. 8, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anggota Polri pada Polres Mamuju, tempat kediaman dahulu di Jalan DG. Patobo Pudee, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sekarang di Jalan Ahmad Kiran No. 4 Mamuju, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Pare tanggal 17 April 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 5 Nopember 2006 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 166/Pdt.G/2017/PA.Pare



01/01/II/2008, tertanggal 29 Nopember 2007 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I, umur 6 tahun 9 bulan dan Anak II, umur 4 tahun.

2. Bahwa anak pertama saat ini di asuh oleh Tergugat dan anak kedua saat ini diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 0001/Pdt.G/2016/PA.Pare, antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Parepare dengan Akta Cerai Nomor: 0042/AC/2016/PA/Pare.
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak tersebut di asuh oleh Penggugat, namun Tergugat mengambil anak pertama yang bernama Anak I, umur 6 tahun 9 bulan tanpa sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa Penggugat pernah berkomunikasi melalui telepon dengan orang tua perempuan Tergugat meminta baik-baik anak kandung Penggugat dan Tergugat tetapi orang tua perempuan Tergugat menolak memberikan anak kandung Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa jika anak tersebut berada pada Tergugat, Penggugat khawatir kalau Tergugat tidak mampu menjadi orang tua yang baik disebabkan Tergugat lalai dalam menjaga serta mendidik anaknya.
7. Bahwa seorang anak secara fitrawi/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya sehingga Penggugat berkeinginan untuk mengasuh anaknya.
8. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat lalai dalam menjaga serta mendidik anaknya sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (*fisik/psikis*) anak tersebut.
9. Bahwa anak tersebut masih di bawah umur/ belum *mumayyiz*, maka berdasar hukum apabila *hadhanah* anak tersebut berada pada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare



dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I, umur 6 tahun 9 bulan berada di bawah *hadhanah* Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa di setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan pemeliharaan anak secara kekeluargaan, namun Penggugat tetap dengan tekadnya untuk melanjutkan perkara.

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkan Dra. Hadira sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 13 Juli 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya.

Bahwa pada persidangan dengan agenda jawaban Tergugat, Tergugat tidak hadir, namun Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Pare dengan akan berupaya menyelesaikan permasalahan *hadhanah* secara kekeluargaan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator dari hakim atas nama Dra. Hadira berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 13 Juli 2018, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Agustus 2018 Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Pare.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Pare.
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Mun'amah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. A. Burhan, S.H., M.H. sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Mun'amah, S.H.I.

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 166/Pdt.G/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	571.000,00
			(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 166/Pdt.G/2017/PA.Pare